

Open Acces

Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam Vol. 9, No. 4, 2025 Page 593-605

DOI : 10.37274/rayahislam.v9i4.42

Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon

Muhammad Faizal Reza¹, Yanuar Isyanto², Karlina³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Sains Islam Bina Cendekia Utama, Cirebon, Indonesia

E-mail: Muhammadf415al@gmail.com¹, Yanuarisyanto2@gmail.com², karlinacempaka@gmail.com³

Submission: 09-08-2024 | Revised: 24-09-2025 | Accepted: 12-10-2025 | Published: 28-10-2025

Abstract

This study aims to analyze the level of Islamic financial literacy among Muhammadiyah scholars in Cirebon Regency. Islamic financial literacy plays a strategic role in promoting the use of financial products and services that comply with Sharia principles. This research employs a qualitative descriptive approach using in-depth interviews with several Muhammadiyah scholars who possess religious authority and social influence. The collected data were analyzed descriptively through the stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing, accompanied by source triangulation to ensure validity. The findings indicate that most Muhammadiyah scholars possess a solid basic understanding of Islamic financial principles; however, their comprehension of Sharia contracts and contemporary financial instruments remains limited. Factors such as educational background, experience, access to information, and engagement in Sharia-based economic activities significantly influence their level of literacy. These results underscore the necessity of more structured and continuous Islamic financial education and mentoring programs for scholars so that they can play a more effective role as agents of Islamic economic literacy within society.

Keywords: Cirebon Islamic economic education, Islamic financial literacy, Muhammadiyah scholars.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah di kalangan ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon. Literasi keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah ulama Muhammadiyah yang memiliki otoritas keagamaan dan pengaruh sosial. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, disertai triangulasi sumber untuk menjaga validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ulama Muhammadiyah memiliki pengetahuan dasar yang baik tentang lembaga keuangan syariah, namun pemahaman mendalam mengenai akad-akad dan praktik keuangan syariah masih terbatas. Faktor pendidikan, pengalaman, akses informasi, serta keterlibatan dalam aktivitas ekonomi syariah turut memengaruhi variasi tingkat literasi mereka. Temuan ini menegaskan pentingnya program edukasi dan pendampingan literasi keuangan syariah yang lebih sistematis bagi para ulama, agar mereka dapat berperan optimal sebagai agen literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat.

Kata kunci: Cirebon, Edukasi ekonomi Islam. Literasi keuangan syariah, Ulama Muhammadiyah.



© 2025 by the authors; This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

A. PENDAHULUAN

Literasi merupakan keterampilan dasar yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari (Kemendikbud, 2016). Dalam konteks keuangan, literasi berperan penting dalam membantu individu mengelola sumber daya finansial secara bijak sehingga terhindar dari kesalahan pengelolaan yang dapat menurunkan kesejahteraan (Ahmadi, 2023). Otoritas Jasa Keuangan (2017) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan konsep keuangan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dalam perspektif Islam, literasi keuangan tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menuntut sikap qanaah, syukur, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Irfan & Laily, 2016). Oleh karena itu, literasi keuangan syariah menjadi penting untuk dikaji, khususnya di kalangan ulama Muhammadiyah yang memiliki peran strategis dalam membimbing masyarakat terhadap praktik keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Literasi keuangan dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya finansial yang dimiliki agar berkembang dan mendukung tercapainya kesejahteraan di masa depan. Upaya peningkatan literasi ini penting dilakukan melalui edukasi dan pembinaan masyarakat agar mampu mengelola keuangan secara bijaksana, terhindar dari praktik keuangan yang merugikan, serta memahami prinsip pengelolaan dana sesuai syariah. Dalam konteks sosial keagamaan, ulama memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pemahaman tersebut, karena mereka menjadi rujukan utama umat dalam persoalan muamalah, termasuk pengelolaan keuangan syariah. Melalui pemahaman literasi keuangan yang baik, para ulama diharapkan mampu memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk mengelola keuangannya sesuai prinsip Islam. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengembangkan *Strategi Nasional Literasi Keuangan* yang berfokus pada peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, termasuk sistem keuangan syariah (OJK, 2017).

Untuk memahami tingkat literasi keuangan masyarakat secara umum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi masyarakat Indonesia ke dalam empat kategori literasi, yaitu

well literate, sufficient literate, less literate, dan not literate. Pertama, well literate (21,84%) adalah kelompok masyarakat yang tidak hanya memahami lembaga dan produk jasa keuangan, tetapi juga memiliki keyakinan, keterampilan, serta pengetahuan mengenai manfaat, risiko, hak, dan kewajiban dalam penggunaannya (Nasution et al., 2019). Kedua, sufficient literate (75,69%) mencakup individu yang memiliki pengetahuan dan keyakinan dasar terkait lembaga serta produk jasa keuangan, termasuk pemahaman mengenai manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban yang menyertainya. Ketiga, less literate (2,06%) merupakan kategori masyarakat yang hanya memiliki pengetahuan terbatas mengenai lembaga keuangan tanpa pemahaman lebih lanjut terkait hak, kewajiban, maupun keterampilan penggunaannya. Keempat, not literate (0,41%) adalah kelompok masyarakat yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan maupun keyakinan terkait lembaga dan produk jasa keuangan (OJK, 2020).

Data nasional tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori sufficient literate dan well literate, yang berarti secara umum memiliki pemahaman cukup baik dalam pengelolaan keuangan (Kemendikbud, 2017). Namun, capaian ini belum sepenuhnya menggambarkan tingkat literasi keuangan syariah, terutama di kalangan tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam membimbing praktik keuangan umat. Di sinilah urgensi mengkaji literasi keuangan syariah pada ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon, karena para ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pengarah perilaku ekonomi masyarakat. Dengan memahami tingkat literasi keuangan syariah para ulama, dapat diketahui sejauh mana kapasitas mereka dalam menginternalisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dan menyebarkannya kepada masyarakat.

Di Indonesia, mayoritas ulama bernaung dalam organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama. Keterlibatan mereka dalam organisasi tersebut berfungsi untuk mengarahkan gerakan dakwah agar selaras dengan visi dan misi keislaman. Ulama Muhammadiyah dikenal memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan pengaruh sosial yang luas, sehingga secara teoretis diharapkan memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi. Sebagai figur berilmu, ulama diharapkan mampu menjadi teladan dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan Islam. Namun, beberapa

penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan tokoh agama masih bervariasi dan cenderung terbatas pada pemahaman konseptual. **Said dan Ali (2020)** menemukan bahwa sebagian besar dai dan ulama di Jawa Barat belum memahami secara mendalam mekanisme produk lembaga keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan temuan **Mulyadi (2023)** yang menjelaskan bahwa ulama di beberapa daerah masih minim keterlibatan langsung dalam praktik lembaga keuangan syariah, sehingga tingkat literasi aplikatif mereka belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa realitas empiris di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan idealitas literasi keuangan syariah yang diharapkan, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami kondisi tersebut di kalangan ulama Muhammadiyah, khususnya di Kabupaten Cirebon.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya literasi keuangan syariah di berbagai kelompok masyarakat. Herawati (2022) meneliti mahasiswa ekonomi Islam di Surabaya, El Alimi (2023) meneliti pelaku UMKM, dan Nuraini & Monoarfa (2024) melakukan analisis bibliometrik terhadap 50 artikel literasi keuangan syariah di Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengukur tingkat literasi keuangan syariah di kalangan ulama Muhammadiyah di tingkat daerah seperti Kabupaten Cirebon. Padahal, ulama memiliki posisi strategis sebagai tokoh panutan dan agen perubahan sosial yang dapat memengaruhi perilaku ekonomi umat (Geertz, 1960; Horikoshi, 1987).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara fokus penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji mahasiswa, pelaku usaha, dan masyarakat umum, dengan kebutuhan untuk memahami literasi keuangan syariah pada kelompok ulama khususnya ulama Muhammadiyah yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana tingkat pengetahuan (*knowledge*) ulama Muhammadiyah terhadap konsep dan lembaga keuangan syariah; (2) bagaimana keterampilan (*skill*) ulama Muhammadiyah dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam kehidupan dan dakwahnya; dan (3) bagaimana tingkat keyakinan (*confidence*) ulama Muhammadiyah terhadap sistem dan

produk lembaga keuangan syariah. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman komprehensif mengenai tingkat literasi keuangan syariah ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon, sekaligus memberikan dasar bagi pengembangan program edukasi keuangan syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis tingkat literasi keuangan syariah pada ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam persepsi, pengetahuan, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks sosial-keagamaan mereka.

Subjek penelitian terdiri atas ulama yang aktif dalam kegiatan organisasi Muhammadiyah, baik di tingkat daerah maupun cabang, serta memiliki pengaruh sosial-keagamaan di lingkungannya. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dinilai paling memahami persoalan literasi keuangan syariah. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak **12 orang**, yang terdiri atas 4 pimpinan daerah, 5 pimpinan cabang, dan 3 tokoh ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon. Jumlah tersebut dianggap memadai karena telah memenuhi prinsip *data saturation*, di mana informasi yang diperoleh sudah berulang dan memberikan gambaran menyeluruh terhadap tingkat literasi keuangan syariah para ulama Muhammadiyah (Creswell, 2016; Sugiyono, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *wawancara mendalam (in-depth interview)* dengan pedoman semi-terstruktur, *observasi partisipatif* terhadap aktivitas keagamaan dan ekonomi syariah ulama Muhammadiyah, serta *dokumentasi* terhadap data organisasi dan arsip lembaga keuangan syariah yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Tiga aspek utama literasi keuangan syariah yang dikaji meliputi *knowledge*, *skill*, dan *confidence*. Aspek *knowledge* diukur berdasarkan tingkat pemahaman ulama terhadap konsep, prinsip akad, dan lembaga keuangan syariah; *skill* dilihat dari kemampuan menerapkan prinsip keuangan syariah dalam kegiatan ekonomi dan dakwah; sedangkan *confidence* dinilai dari tingkat keyakinan dan kepercayaan

terhadap sistem serta produk lembaga keuangan syariah. Setiap aspek dikategorikan dalam tiga tingkat, yaitu **tinggi**, **sedang**, dan **rendah**, sesuai kedalaman pemahaman, penerapan, dan keyakinan yang ditunjukkan oleh responden.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga komponen tersebut berlangsung secara interaktif dan terus menerus hingga data dianggap jenuh (Sugiyono, 2021). Untuk menjaga keabsahan data (*validity*), digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan serta memverifikasi dengan literatur dan dokumen pendukung. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat literasi keuangan syariah di kalangan ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon, sekaligus menjawab tiga pertanyaan penelitian utama yang telah dirumuskan sebelumnya

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetahuan (**knowledge**) Ulama Muhammadiyah tentang Literasi Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon terhadap literasi keuangan syariah berada pada kategori cukup baik, namun belum merata. Sebagian besar ulama memahami prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, serta akad-akad muamalah yang umum dikenal dalam fikih klasik. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui kegiatan dakwah, majelis taklim, dan pengajian yang membahas tema-tema ekonomi Islam.

Namun demikian, wawancara menunjukkan bahwa pemahaman mendalam mengenai produk dan mekanisme lembaga keuangan syariah modern masih terbatas. Misalnya, sebagian ulama belum sepenuhnya memahami perbedaan karakteristik akad *tijarah* (*komersial*) dan *tabarru'* (*non-komersial*) dalam konteks lembaga keuangan seperti bank, pegadaian, dan asuransi syariah. Sebagian juga belum mengenal bentuk-bentuk akad kontemporer seperti wakalah bil ujrah atau ijarah muntahiyyah bittamlik yang digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah modern.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan **Lusardi dan Mitchell (2014)** yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan seseorang. Ulama Muhammadiyah pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan tinggi serta pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip keagamaan, namun tidak seluruhnya memiliki pengalaman langsung dalam praktik lembaga keuangan syariah. Kondisi ini menjadikan tingkat literasi mereka cenderung kuat pada aspek konseptual seperti pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah dan akad namun masih terbatas pada aspek aplikatif, khususnya dalam penerapan produk dan layanan lembaga keuangan syariah di kehidupan nyata. Temuan ini memperkuat teori bahwa literasi keuangan tidak hanya bergantung pada tingkat pendidikan formal, tetapi juga pada pengalaman langsung dan intensitas keterlibatan dalam kegiatan ekonomi atau lembaga keuangan (Lusardi & Mitchell, 2014).

Beberapa ulama mengakui bahwa pemahaman mereka lebih banyak diperoleh dari ceramah keagamaan dibandingkan dari pelatihan atau sumber resmi OJK dan lembaga keuangan syariah. Padahal, literasi keuangan yang baik membutuhkan penguasaan aspek pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan secara simultan (OJK, 2017). Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan ulama sebaiknya dilakukan melalui pelatihan terstruktur yang mengintegrasikan teori fikih muamalah dengan praktik lembaga keuangan syariah kontemporer.

Secara umum, pengetahuan ulama Muhammadiyah tentang konsep dasar keuangan syariah tergolong *well literate* yakni memahami lembaga dan produk keuangan syariah secara teoritis, tetapi masih memerlukan penguatan dalam hal implementasi akad-akad kontemporer dan mekanisme transaksi modern

2. Keterampilan (Skill) Ulama Muhammadiyah tentang Literasi Keuangan

Keterampilan ulama Muhammadiyah dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah tercermin dalam cara mereka mengelola keuangan pribadi, lembaga, dan masyarakat. Wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar ulama telah mengedukasi masyarakat mengenai bahaya riba dan pentingnya menggunakan layanan keuangan syariah. Dalam dakwahnya, mereka menekankan nilai ta'awun (tolong-menolong) dan amanah (kepercayaan) sebagai fondasi kegiatan ekonomi umat.

Namun, keterampilan dalam praktik keuangan syariah masih bervariasi. Beberapa ulama mengaku masih menggunakan layanan perbankan konvensional karena akses terhadap lembaga keuangan syariah di wilayah mereka terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan **Ansori (2020)** yang menyebutkan bahwa di wilayah Lemah Abang dan Palimanan, persebaran lembaga keuangan syariah belum merata, sehingga sebagian masyarakat, termasuk ulama, masih bergantung pada bank konvensional.

Dari hasil observasi, ulama yang aktif di bidang pendidikan dan pengelolaan lembaga Muhammadiyah cenderung memiliki keterampilan finansial yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya berfokus pada kegiatan keagamaan. Mereka terlibat langsung dalam pengelolaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Muhammadiyah, mengatur dana pendidikan, dan melakukan pembiayaan produktif bagi warga Muhammadiyah. Ini menunjukkan adanya hubungan antara keterlibatan kelembagaan dan peningkatan keterampilan finansial.

Menurut teori *behavioral finance*, keterampilan dalam pengelolaan keuangan tidak hanya bergantung pada pengetahuan, tetapi juga pada pengalaman praktis dan lingkungan sosial (**Devi et al., 2019**). Ulama yang berinteraksi langsung dengan lembaga keuangan syariah memiliki kemampuan lebih baik dalam mengenali risiko, manfaat, dan mekanisme produk keuangan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman empiris berperan penting dalam memperkuat kemampuan literasi keuangan syariah secara aplikatif.

Dari sisi dakwah, ulama Muhammadiyah juga telah berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat. Mereka menggunakan forum-forum dakwah untuk memperkenalkan produk keuangan syariah dan menjelaskan konsep riba serta pentingnya keberkahan dalam transaksi. Meskipun demikian, sebagian ulama mengakui masih kesulitan dalam menjelaskan aspek teknis produk seperti akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah kepada jamaah.

Temuan ini menunjukkan bahwa keterampilan finansial ulama Muhammadiyah masih perlu diperkuat melalui pendampingan berbasis praktik (*experiential learning*), seperti pelatihan simulasi akad, kerja sama dengan bank syariah, atau workshop

manajemen keuangan syariah. Dengan cara ini, ulama tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga teladan dalam praktik keuangan syariah.

3. Keyakinan (*confidence*) Ulama Muhammadiyah tentang Literasi Keuangan Syariah

Aspek keyakinan menjadi faktor penting yang menentukan seberapa besar kepercayaan ulama terhadap lembaga keuangan syariah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas ulama Muhammadiyah percaya terhadap nilai-nilai dan prinsip syariah, namun masih memiliki keraguan terhadap praktik operasional lembaga keuangan syariah.

Sebagian ulama menilai bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah secara ideal. Misalnya, dalam kasus pegadaian syariah, masih terdapat biaya tambahan yang dianggap mirip bunga. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas di kalangan ulama: mereka memahami bahwa sistem syariah secara prinsip bebas riba, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan Islam.

Selain itu, terdapat faktor keterbatasan jumlah lembaga keuangan syariah di daerah yang memengaruhi tingkat kepercayaan. Ulama di beberapa cabang Muhammadiyah mengaku kesulitan menjangkau bank atau BMT syariah karena jarak lokasi dan minimnya sosialisasi. Kondisi ini memperkuat temuan **Abdullah dan Chong (2019)** bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah berbanding lurus dengan tingkat literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Meski demikian, Muhammadiyah secara kelembagaan telah berupaya memperkuat kepercayaan umat melalui pendirian berbagai lembaga keuangan berbasis syariah, seperti BMT Muhammadiyah dan koperasi syariah di tingkat cabang. Keberadaan BMT ini memberikan ruang bagi warga Muhammadiyah untuk bertransaksi sesuai prinsip Islam. Beberapa BMT juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah, seperti sekolah dan TPQ, untuk mengelola dana kolektif masyarakat.

Meskipun masih terdapat sebagian kecil ulama yang menggunakan bank konvensional karena alasan praktis, secara umum mereka mendukung pengembangan keuangan syariah dan berharap agar transparansi serta edukasi publik lebih

dingkatkan. Hal ini sejalan dengan pandangan **Kunt, Klapper, dan Randall (2016)** yang membagi sikap masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan konvensional ke dalam tiga kategori, yaitu penolak total (*total rejecters*), pengguna potensial (*potential users*), dan pengguna kompromistik (*compromisers*). Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon sebagian besar termasuk dalam kategori kedua bersedia menggunakan layanan keuangan syariah jika aksesnya lebih mudah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, keyakinan ulama Muhammadiyah terhadap lembaga keuangan syariah dapat dikategorikan positif namun belum maksimal. Mereka memahami prinsip-prinsip syariah, namun membutuhkan bukti nyata bahwa lembaga keuangan syariah mampu menjalankan nilai-nilai tersebut secara konsisten.

4. Sintesis Temuan dan Diskusi

Berdasarkan tiga aspek utama *knowledge, skill, and confidence* dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon berada pada kategori baik namun belum optimal. Pengetahuan mereka cukup kuat dalam aspek normatif, namun keterampilan dan keyakinan masih perlu diperkuat melalui edukasi dan praktik lapangan.

Hasil ini konsisten dengan model literasi keuangan OJK (2017), di mana literasi mencakup tiga dimensi utama: pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan. Dalam konteks ulama Muhammadiyah, ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan membentuk tingkat literasi keuangan syariah yang menentukan sejauh mana mereka dapat menjadi agen literasi di masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa upaya peningkatan literasi keuangan syariah tidak cukup hanya melalui dakwah atau ceramah, tetapi harus diikuti dengan pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan. Program pelatihan keuangan syariah berbasis komunitas ulama dapat menjadi langkah strategis, terutama dengan menggandeng lembaga seperti OJK, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah.

Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan penerapan praktis. Walaupun ulama memiliki posisi sosial yang kuat dan menjadi panutan masyarakat, keterlibatan mereka dalam lembaga keuangan syariah masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas literasi keuangan syariah di kalangan ulama akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan Islam.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan ulama Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon tergolong baik namun belum optimal. Secara umum, ulama telah memahami prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba, akad muamalah, serta nilai keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Akan tetapi, pengetahuan mereka masih terbatas pada tataran konseptual dan belum sepenuhnya mencakup pemahaman terhadap mekanisme produk keuangan syariah kontemporer.

Dari aspek keterampilan, sebagian ulama telah mempraktikkan prinsip keuangan syariah dalam aktivitas dakwah dan pengelolaan lembaga Muhammadiyah, termasuk melalui partisipasi dalam *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Namun, keterampilan teknis dalam mengelola transaksi dan instrumen keuangan syariah masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan praktis.

Sementara itu, dari sisi keyakinan, para ulama menunjukkan kepercayaan yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai keuangan syariah, meskipun masih ada keraguan terhadap praktik operasional lembaga keuangan syariah di lapangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya program edukasi dan pendampingan literasi keuangan syariah yang lebih sistematis bagi ulama Muhammadiyah, agar mereka dapat berperan sebagai agen literasi ekonomi Islam yang efektif di masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur tingkat literasi secara lebih objektif dan komparatif antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Chong, R. (2019). *Financial literacy and trust in Islamic financial institutions: Evidence from Malaysia*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), 662–678. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2017-0038>
- Ahmadi, A. Y. (2023). *Analisis yuridis hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 334–346.
- Ansori, I. (2020). *Perkembangan lembaga keuangan syariah di daerah pedesaan: Studi kasus di Kabupaten Cirebon*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 115–128. <https://doi.org/10.18860/jebs.v8i2.10083>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devi, A., Warasniasih, N. M. S., Masdiantini, P. R., & Musmini, L. S. (2019). The impact of financial literacy, financial attitude, and locus of control on financial management behavior. *International Journal of Business, Economics and Law*, 19(5), 33–39.
- Demirguc Kunt, A., Klapper, L., & Randall, D. (2016). *Islamic finance and financial inclusion: Measuring use of and demand for formal financial services among Muslim adults* (Policy Research Working Paper No. 6642). Washington, DC: The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-6642>
- Djawahir, A. U. (2018). *Teknologi layanan keuangan, literasi inklusi keuangan, dan value pada fintech syariah di Indonesia*. *Proceeding of the Annual Conference for Muslim Scholars* (pp. 45–56). Kopertais Wilayah IV Surabaya.
- El Alimi, A. (2023). Literasi keuangan syariah pelaku UMKM di era digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 45–58
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.
- Herawati, H. (2022). Analisis tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa serta pengaruhnya terhadap minat mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 5(2), 115–128.
- Herawati, H., & Santoso, R. (2022). Literasi keuangan syariah dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 22–35.
- Horikoshi, H. (1987). *Kyai and the changing Indonesian society*. Tokyo: The Institute of Developing Economies.
- Irfan, L., & Laily. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Desain induk gerakan literasi sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Gerakan literasi nasional*. Jakarta: Kemdikbud.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, M. (2023). Pemahaman ulama terhadap produk lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(2), 112–124.

- Nasution, D., Fahmi, M., & Huda, N. (2019). Literasi keuangan masyarakat Indonesia: Analisis hasil survei nasional OJK. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(3), 201–212.
- Nuraini, A., & Monoarfa, H. (2024). Perkembangan studi literasi keuangan syariah: Analisis bibliometrik. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 5–18.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Strategi nasional literasi keuangan Indonesia (revisit 2017)*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2020*. Jakarta: OJK.
- Said, A., & Ali, H. (2020). *Literasi keuangan syariah di kalangan dai dan ulama di Jawa Barat*. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(2), 101–115.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta